



**BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

4

4

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

2

13 18

15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Balee Seumeubeut dan Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 109 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 109);
22. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

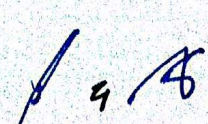
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

8

4/5

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan yang ada di tingkat Gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ADG

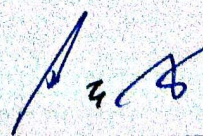
Pasal 2

ADG dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembinaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ADG adalah:

- a. meningkatkan kapasitas Pemerintahan Gampong dan kemampuan kelembagaan Gampong dalam membantu program pembangunan secara mandiri dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
- b. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- c. meningkatkan kemandirian Gampong.



BAB III PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan ADG harus berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Jaya dan Keputusan Bupati Aceh Jaya.
- (2) Pengelolaan ADG berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.
- (3) Pelaksanaan ADG harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

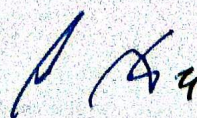
BAB V SASARAN ADG

Pasal 6

- (1) ADG diberikan secara langsung kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong di Kabupaten melalui transfer dari RKUD ke RKG.
- (2) Penggunaan ADG dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- (3) ADG diprioritaskan untuk pemenuhan besaran Penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong, besaran penghasilan tetap perangkat lainnya dan Operasional Gampong sesuai kebutuhan masing-masing Gampong pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan selebihnya dapat digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong dan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 7

- (1) Belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yaitu:
 - a. penghasilan tetap, belanja pegawai (penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong);
 - b. jaminan sosial bagi Keuchik dan perangkat Gampong);
 - c. tunjangan Tuha Peut; dan
 - d. operasional perkantoran, meliputi:
 - 1) belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dan lain-lain); dan
 - 2) belanja modal (printer, dan lain-lain).
- (2) Belanja pegawai dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat Pemerintahan Gampong dan berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan.



- (3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN ADG DAN SUMBER DANA

Pasal 8

- (1) Besaran dana tiap Gampong sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya.
- (2) Besaran dana tiap Gampong dihitung berdasarkan:
- a. pemenuhan besaran penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong dan besaran penghasilan tetap perangkat lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Gampong dalam Kabupaten.
 - b. alokasi formula yaitu jumlah dana perimbangan untuk ADG, yang dihitung berdasarkan variabel utama (jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Gampong) setelah dilakukan Pemenuhan besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Rumus perhitungan alokasi formula adalah sebagai berikut:
$$ADG = \{(0,50 * Z1) + (0,15 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,10 * Z4)\} * AF$$

Kab/Kota

Keterangan:

 - ADG = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Kabupaten
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Kabupaten
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Kabupaten
 - Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Gampong terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten
 - ADG = Alokasi Dana Gampong Kabupaten
 - d. Besaran ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

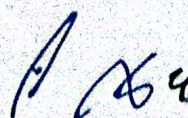
Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Gampong dalam APBK setiap Tahun Anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Kabupaten Aceh Jaya tidak termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DANA ADG
Pasal 10

- (1) Pencairan ADG disalurkan melalui proses transfer dari RKUD ke RKG atas nama Keuchik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADG tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Qanun Gampong mengenai APBG kepada Bupati;
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Keuchik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Januari.
- (2) Penyaluran ADG tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan pertama kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan April.
- (3) Penyaluran ADG tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan kedua kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- (4) Penyaluran ADG tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan ketiga kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan September.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mengeluarkan rekomendasi ADG setiap tahap penyaluran ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.



- (6) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan sebelumnya.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 13

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan ADG dan melaporkan hasilnya kepada Tuha Peut dan/atau Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 14

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Keuchik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 15

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan ADG, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
- (2) Pengelolaan keuangan Gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Handwritten signature/initials

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

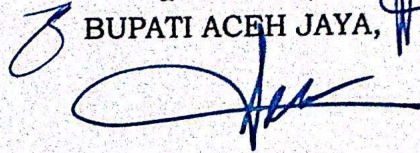
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 14 Januari 2026 m

25 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

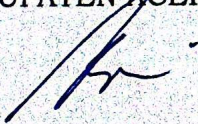
SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal 14 Januari 2026 m

25 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR . 14

